



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat Terdakwa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama P.CAHYO PURNOMO, S.H., adalah Advokat (Pengacara dan Konsultan Hukum) yang berkantor di Dusun Sidamulya Rt.011 Rw.003 Desa Tambakreja Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 130/SK/2023/PN Cms tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 209/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 39 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan" sebagaimana dakwaan "Kedua" kami Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi /colt diesel No.Pol : Z-7532-TC berikut STNK dan kunci kontak nya.Dikembalikan ke pemilik /saksi Saksi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memberikan keringanan terhadap Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan sebagaimana dimaksud diatas.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

**ATAU**

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 39 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini, maka kami penasehat hukum Terdakwa mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Bandung -Panjalu di kendaraan BR (Baik Ras) milik saksi Saksi telah berada di terminal stasiun hal Bandung sambil menunggu penumpang yang akan naik ke kendaraan yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun membeli minuman keras jenis arak lalu meminumnya sendiri di dalam mobil, setelah menghabiskan minuman arak tersebut kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan (saksi Saksi Korban) yang duduk di dalam kendaraan elp milik teman Terdakwa (saksi SAKSI 2), kemudian Terdakwa langsung memanggil saksi Saksi 2 dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu bertanya “ Dih saha eta “ (Dih siapa itu) jawab saksi Saksi 2 “ muatan menang nyokot ti Ciroyom jang ka Sukakerta “ (muatan hasil bawa dari Ciroyom, buat ke Sukakerta), lalu Terdakwa bertanya lagi “ janda lain “ (janda bukan) jawab saksi Saksi 2 “ ngomong namah janda (bilangnyah sih janda), lalu Terdakwa berkata “ lah cicing urang ek ngobrol” (kamu diam saya mau ngobrol), kemudian Terdakwa turun

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 39 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kendaraan Terdakwa dan masuk ke dalam kendaraan milik saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwapun berbincang –bincang dengan perempuan /wanita tersebut yang diketahui bernama saksi Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saksi Korban indah ke mobil Terdakwa dengan berkata “ teh hayu kana mobil abi “ (teh ayo ke mobil saya), jawab saksi Saksi Korban “ ah tidak mau disini saja sambil ngecas handphone), dijawab Terdakwa lagi “ nya diditu ge bisa ngecas HP “(ya disana juga bisa ngecas handphone), jawab saksi Saksi Korban “ teu ah didieu wae abi mah “ (tidak mau disini saja), namun Terdakwa terus membujuk dengan berkata “ moal dikukumaha ieu wae komo teteh keluarga pengurus elp (tidak akan diapa-apakan ini apalagi teteh sebagai keluarga pengurus elp), tidak lama setelah itu saksi Saksi 2 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang penumpang dan Terdakwa berkata “ Dih geus muatan teh bawa ku urang ke ku urang dibere Rp 100.000,- jang ongkos tah duitna “ (Dih sudah penumpang dibawa saya nanti dikasih Rp 100.000,-), jawab saksi Saksi 2 “ moal lah ieu mah langganan urang sok sieun bisi pindah ka batur “ (tidak ini soalnya langganan saya takut pindah ke orang) jawab Terdakwa “ lah moal pokokna ek dibawa ku urang ek dipaksa ku urang ek ngomong “ (pokoknya mau dibawa sama saya mau dipaksa nanti saya bilang) jawab saksi Saksi 2 “ ulah ben wayahna (jangan ben), setelah itu Terdakwa pun memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sebagai ongkos untuk mengantarkan barang, selanjutnya barang berupa tas dan jaket milik saksi Saksi Korban, Terdakwa bawa ke dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa dan saksi Saksi Korbanpun datang dan duduk di kursi penumpang samping pengemudi / Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan Terdakwa mulai melakukan pelecehan dengan cara memegang paha sebelah kanan saksi Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan saksi Saksi 2 menelpon Terdakwa untuk bertemu di daerah Gentong supaya barang-barang milik saksi Saksi Korban yang berada di kendaraannya dipindahkan ke kendaraan Terdakwa, setelahnya sampai di daerah Gentong barang-barang milik saksi Saksi Korban tersebut dipindahkan ke dalam kendaraan Terdakwa dan kendaraan Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, kemudian setibanya di daerah Warung Doyong seorang perempuan yang duduk di depan bersama saksi Saksi Korban terakhir turun dari kendaraan sehingga penumpang yang tinggal di kendaraan hanya saksi Saksi Korban saja, selanjutnya arah jalan yang seharusnya belok kanan menuju

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 39 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panumbangan oleh Terdakwa dibelokkan ke arah daerah Panjalu, saat itu saksi Saksi Korban sempat bertanya “ naha kadieu “ (kenapa kesini), dan dijawab Terdakwa “ ngke heula anter beli arak ka Simper moal lila “ (nanti dulu beli arak ke simper ga lama), setelah membeli arak di daerah Ciamis Terdakwa membawa saksi Saksi Korban berputar-putar di daerah Ciamis, setelah sampai di daerah Ciamis sekitar jam 23.00 wib kendaraan elp tersebut diberhentikan di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, saat berhenti saksi Saksi Korban bertanya “ naha euren, abi ditungguan tos peuting “ (kenapa berhenti saya sudah ditungguin sudah malam), dijawab Terdakwa “ engke heula ngobrol sakeudeung “ (nanti dulu ngobrol sebentar), selanjutnya Terdakwa meminum minuman alkohol jenis arak yang telah dibeli dan menyuruh saksi Saksi Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, lalu saksi Saksi Korban pun dengan terpaksa meminum minuman alkohol tersebut sebanyak kurang lebih 20 ml, setelah itu Terdakwa langsung mencoba mencium bibir saksi Saksi Korban akan tetapi saksi Saksi Korban berhasil menghindar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk meminum kembali arak tersebut, setelah saksi Saksi Korban meminum lagi arak tersebut Terdakwa men janjikan saksi Saksi Korban akan langsung pulang, tetapi Terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke tempat yang sepi sambil berkata “ cicing atuh da beurang keneh kos perawan wae geus dewasa da saling ngarti “ (diam masih siang ini kaya perawan saja sudah dewasa juga saling ngerti saja), jawab saksi Saksi Korban “ da teteu teu niat main niatnya ge balik “ (saya niatnya mau pulang bukan main), lalu Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk membuka jaket yang dikenakannya, selanjutnya di tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman warga tersebut, Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk disamping saksi Saksi Korban dengan wajah Terdakwa menghadap badan saksi Saksi Korban sedangkan saksi Saksi Korban menghadap ke bagian depan namun saat itu saksi Saksi Korban menolaknya dengan, akan tetapi kemudian Terdakwa dengan paksa langsung membuka celana saksi Saksi Korban namun saksi Saksi Korban berontak dengan cara menahan tangan Terdakwa sambil Terdakwa berkata “ cicing ...cicing... “ (diam diam), jawab Terdakwa “ cicing teh aya nanaon mah tanggung jawab ieu “ (diam teh ada apa-apa saya tanggung jawab), namun saksi Saksi Korban terus berontak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa dari badan saksi Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa sampai akhirnya celana saksi Saksi Korban tersebut terlepas, setelah terlepas Terdakwa langsung menjilati

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 39 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk di samping saksi Saksi Korban dengan posisi badan membungkuk ke arah kemaluan saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sedikit membungkuk dengan posisi muka berhadapan dengan muka saksi Saksi Korban dan kedua kaki Terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Saksi Korban sedangkan posisi saksi Saksi Korban duduk di kursi penumpang dengan wajah menghadap ke arah Terdakwa, dimana kaki kiri saksi Saksi Korban diarahkan oleh Terdakwa ditumpangkan ke bagian dashboard mobil dan kaki kanan ditumpangkan ke bagian setir mobil, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Saksi Korban, namun sebelum masuk saksi Saksi Korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa untuk menjauh dari badan saksi Saksi Korban sambil berkata “ cicing cicing “ (diam diam), sehingga kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Saksi Korban dengan cara tangan kanannya Terdakwa pegang ke arah penyandaran kursi, sedangkan tangan kirinya Terdakwa pegang dan ditahan ke arah bagian pintu penumpang, setelah saksi Saksi Korban tidak berdaya Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras tadi ke dalam kemaluan saksi Saksi Korban, setelah itu tangan kanan Terdakwa mengangkat baju saksi Saksi Korban sampai terlihat bagian payudaranya, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara saksi Saksi Korban dari dalam BH dan Terdakwa meremas dan menjiltili payudara saksi Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi Korban dan Terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan pakaian kembali, dan Terdakwa langsung mengantarkan saksi Saksi Korban pulang menuju ke rumahnya, diperjalanan Terdakwa mengatakan lagi “ keun bae tanggung jawab, mun aya nanaon mah, engke mun hoyong bekel mah megat we “ (sudah biarkan saja nanti tanggung jawab, kalau ada apa-apa nanti kalau mau bekal mah tinggal berhentiin saja), dan sekitar jam 24.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi Saksi Korban sampai di rumah saksi Saksi 1 (saudara saksi Saksi Korban), keesokan harinya saksi Saksi Korban menceritakan apa yang dialaminya tersebut kepada saksi Saksi 1 dan keluarganya, selanjutnya karena karena tak terima telah dilecehkan Terdakwa akhirnya saksi Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 39 Halaman*



telah Terdakwa lakukan mengakibatkan beberapa bagian anggota tubuh saksi Saksi Korban mengalami luka memar berwarna kehijauan dibagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum no. 370 /8026-RSU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 atas nama SAKSI KORBANBINTI ENCENG TOHA yang ditandatangani oleh dr.Vidiya dari RSUD Ciamis, yang menerangkan antara lain sbb :

- Bagian anggota gerak atas : bagian belakang lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna hijau, ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter ;
- Bagian badan : pada bagian punggung terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter ;
- Bagian anggota gerak bawah : Pada bagian depan kaki atas kiri terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih lima kali dua sentimeter
- Kesimpulan : pada pemeriksaan saksi perempuan terdapat luka memar berwarna kehijauan di bagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri ;
- Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan bagian dalam saksi Saksi Korban, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 370 /8027-RSU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Budi A. Rasas, Sp.OG, M.Kes dari RSUD Ciamis, menerangkan antara lain :
  - Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
    - ✓ Tampak hymen tidak intak ;
    - ✓ Tidak tampak luka / rupture baru baru pada hymen;
    - ✓ Vulva dan vagina dalam batas normal ;
  - Kesimpulan : Ginekologis dalam batas normal .

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU,

K E D U A :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan /atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Bandung -Panjalu di kendaraan BR (Baik Ras) milik saksi telah berada di terminal stasiun hal Bandung sambil menunggu penumpang yang akan naik ke kendaraan yang Terdakwa bawa, Terdakwapun membeli minuman keras jenis arak lalu meminumnya sendiri di dalam mobil, setelah menghabiskan minuman arak tersebut kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan (saksi Saksi Korban) yang duduk di dalam kendaraan elp milik teman Terdakwa (saksi SAKSI 2), kemudian Terdakwa langsung memanggil saksi Saksi 2 dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu bertanya " Dih saha eta " (Dih siapa itu) jawab saksi Saksi 2 " muatan menang nyokot ti Ciroyom jang ka Sukakarta " (muatan hasil bawa dari Ciroyom, buat ke Sukakarta), lalu Terdakwa bertanya lagi " janda lain " (janda bukan) jawab saksi Saksi 2 " ngomong namah janda (bilangnyah sih janda), lalu Terdakwa berkata " lah cicing urang ek ngobrol" (kamu diam saya mau ngobrol), kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan masuk ke dalam kendaraan milik saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwapun berbincang –bincang dengan perempuan /wanita tersebut yang diketahui bernama saksi Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saksi Korban indah ke mobil Terdakwa dengan berkata " teh hayu kana mobil abi " (teh ayo ke mobil saya), jawab saksi Saksi Korban " ah tidak mau disini saja sambil ngecas handphone), dijawab Terdakwa lagi " nya diditu ge bisa ngecas HP "(ya disana juga bisa ngecas handphone), jawab saksi Saksi Korban " teu ah didieu wae abi mah " (tidak mau disini saja), namun Terdakwa terus membujuk dengan berkata " moal dikukumaha ieu wae komo teteh keluarga pengurus elp (tidak akan diapa-apakan ini apalagi teteh sebagai keluarga pengurus elp), tidak lama setelah itu saksi Saksi 2 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang penumpang dan Terdakwa berkata " Dih geus muatan teh bawa ku urang ke ku urang dibere Rp 100.000,- jang ongkos tah duitna " (Dih sudah penumpang dibawa saya nanti dikasih Rp 100.000,-), jawab saksi Saksi 2 " moal lah ieu mah langganan urang sok sieun bisi pindah ka batur " (tidak ini soalnya langganan saya takut pindah ke orang) jawab Terdakwa " lah moal pokokna ek dibawa ku urang ek dipaksa ku urang ek ngomong " (pokoknya mau dibawa sama saya mau dipaksa nanti saya bilang)

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saksi Saksi 2 " ulah ben wayahna (jangan ben), setelah itu Terdakwa pun memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sebagai ongkos untuk mengantarkan barang, selanjutnya barang berupa tas dan jaket milik saksi Saksi Korban, Terdakwa bawa ke dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa dan saksi Saksi Korbanpun datang dan duduk di kursi penumpang samping pengemudi / Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan Terdakwa mulai melakukan pelecehan dengan cara memegang paha sebelah kanan saksi Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan saksi Saksi 2 menelpon Terdakwa untuk bertemu di daerah Gentong supaya barang-barang milik saksi Saksi Korban yang berada di kendaraannya dipindahkan ke kendaraan Terdakwa, setelahnya sampai di daerah Gentong barang-barang milik saksi Saksi Korban tersebut dipindahkan ke dalam kendaraan Terdakwa dan kendaraan Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, kemudian setibanya di daerah Warung Doyong seorang perempuan yang duduk di depan bersama saksi Saksi Korban terakhir turun dari kendaraan sehingga penumpang yang tinggal di kendaraan hanya saksi Saksi Korban saja, selanjutnya arah jalan yang seharusnya belok kanan menuju Panumbangan oleh Terdakwa dibelokkan ke arah daerah Panjalu, saat itu saksi Saksi Korban sempat bertanya " naha kadieu " (kenapa kesini), dan dijawab Terdakwa " ngke heula anter beli arak ka Simper moal lila " (nanti dulu beli arak ke simper ga lama), setelah membeli arak di Simper Terdakwa membawa saksi Saksi Korban berputar-putar di daerah Ciamis sekitar jam 23.00 wib kendaraan elp tersebut diberhentikan di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, saat berhenti saksi Saksi Korban bertanya " naha euren, abi ditungguan tos peuting " (kenapa berhenti saya sudah ditungguin sudah malam), dijawab Terdakwa " engke heula ngobrol sakeudeung " (nanti dulu ngobrol sebentar), selanjutnya Terdakwa meminum minuman alkohol jenis arak yang telah dibeli dan menyuruh saksi Saksi Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, lalu saksi Saksi Korban pun dengan terpaksa meminum minuman alkohol tersebut sebanyak kurang lebih 20 ml, setelah itu Terdakwa langsung mencoba mencium bibir saksi Saksi Korban akan tetapi saksi Saksi Korban berhasil menghindari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk meminum kembali arak tersebut, setelah saksi Saksi Korban meminum lagi arak tersebut Terdakwa men janjikan saksi Saksi Korban akan langsung pulang, tetapi Terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 39 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang sepi sambil berkata “ cicing atuh da beurang kenah kos perawan wae geus dewasa da saling ngarti “ (diam masih siang ini kaya perawan saja sudah dewasa juga saling ngerti saja), jawab saksi Saksi Korban “ da teteh teu niat main niatnya ge balik “ (saya niatnya mau pulang bukan main), lalu Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk membuka jaket yang dikenakannya, selanjutnya di tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman warga tersebut, Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk disamping saksi Saksi Korban dengan wajah Terdakwa menghadap badan saksi Saksi Korban sedangkan saksi Saksi Korban menghadap ke bagian depan namun saat itu saksi Saksi Korban menolaknya dengan, akan tetapi kemudian Terdakwa dengan paksa langsung membuka celana saksi Saksi Korban namun saksi Saksi Korban berontak dengan cara menahan tangan Terdakwa sambil Terdakwa berkata “cicing ... cicing...” (diam diam), jawab Terdakwa “ cicing teh aya nanaon mah tanggung jawab ieu “ (diam teh ada apa-apa saya tanggung jawab), namun saksi Saksi Korban terus berontak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa dari badan saksi Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa sampai akhirnya celana saksi Saksi Korban tersebut terlepas, setelah terlepas Terdakwa langsung menjilati kemaluan saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk di samping saksi Saksi Korban dengan posisi badan membungkuk ke arah kemaluan saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sedikit membungkuk dengan posisi muka berhadapan dengan muka saksi Saksi Korban dan kedua kaki Terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Saksi Korban sedangkan posisi saksi Saksi Korban duduk di kursi penumpang dengan wajah menghadap ke arah Terdakwa, dimana kaki kiri saksi Saksi Korban diarahkan oleh Terdakwa ditumpangkan ke bagian dashboard mobil dan kaki kanan ditumpangkan ke bagian setir mobil, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Saksi Korban, namun sebelum masuk saksi Saksi Korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa untuk menjauh dari badan saksi Saksi Korban sambil berkata “ cicing cicing “ (diam diam), sehingga kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Saksi Korban dengan cara tangan kanannya Terdakwa pegang ke arah penyangkapan kursi, sedangkan tangan kirinya Terdakwa pegang dan ditahan ke arah bagian pintu penumpang, setelah saksi Saksi Korban tidak berdaya Terdakwapun langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras tadi ke dalam kemaluan

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 10 dari 39 Halaman*



saksi Saksi Korban, setelah itu tangan kanan Terdakwa mengangkat baju saksi Saksi Korban sampai terlihat bagian payudaranya, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara saksi Saksi Korban dari dalam BH dan Terdakwapun meremas dan menjilti payudara saksi Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi Korban dan Terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan pakaian kembali, dan Terdakwa langsung mengantarkan saksi Saksi Korban pulang menuju ke rumahnya, diperjalanan Terdakwa mengatakan lagi “ keun bae tanggung jawab, mun aya nanaon mah, engke mun hoyong bekel mah megat we “ (sudah biarkan saja nanti tanggung jawab, kalau ada apa-apa nanti kalau mau bekal mah tinggal berhentiin saja), dan sekitar jam 24.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi Saksi Korban sampai di rumah saksi Saksi 1 (saudara saksi Saksi Korban), keesokan harinya saksi Saksi Korban menceritakan apa yang dialaminya tersebut kepada saksi Saksi 1 dan keluarganya, selanjutnya karena karena tak terima telah dilecehkan Terdakwa akhirnya saksi Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan mengakibatkan beberapa bagian anggota tubuh saksi Saksi Korban mengalami luka memar berwarna kehijauan dibagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum no. 370 / 8026-RSU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 atas nama SAKSI KORBANBINTI ENCENG TOHA yang ditandatangani oleh dr.Vidiya dari RSUD Ciamis, yang menerangkan antara lain sbb :

- Bagian anggota gerak atas : bagian belakang lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna hijau, ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter ;
- Bagian badan : pada bagian punggung terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter ;
- Bagian anggota gerak bawah : Pada bagian depan kaki atas kiri terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih lima kali dua sentimeter
- Kesimpulan : pada pemeriksaan saksi perempuan terdapat luka memar berwarna kehijauan di bagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri ;
- Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan bagian dalam saksi Saksi Korban, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 370 /8027-RSU/VII/2023 tanggal 7

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 11 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang ditandatangani dr. Budi A. Rasas, Sp. OG, M. Kes dari RSUD Ciamis, menerangkan antara lain :

- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
  - ✓ Tampak hymen tidak intak ;
  - ✓ Tidak tampak luka / rupture baru baru pada hymen;
  - ✓ Vulva dan vagina dalam batas normal ;

Kesimpulan : Ginekologis dalam batas normal .

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Bandung -Panjalu di kendaraan BR (Baik Ras) milik saksi telah berada di terminal stasiun hal Bandung sambil menunggu penumpang yang akan naik ke kendaraan yang Terdakwa bawa, Terdakwapun membeli minuman keras jenis arak lalu meminumnya sendiri di dalam mobil, setelah menghabiskan minuman arak tersebut kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan (saksi Saksi Korban) yang duduk di dalam kendaraan elp milik teman Terdakwa (saksi SAKSI 2), kemudian Terdakwa langsung memanggil saksi Saksi 2 dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil Terdakwa lalu bertanya " Dih saha eta " (Dih siapa itu) jawab saksi Saksi 2 " muatan menang nyokot ti Ciroyom jang ka Sukakarta " (muatan hasil bawa dari Ciroyom, buat ke Sukakarta), lalu Terdakwa bertanya lagi " janda lain " (janda bukan) jawab saksi Saksi 2 " ngomong namah janda (bilangnyah sih janda), lalu Terdakwa berkata " lah cicing urang ek ngobrol" (kamu diam saya mau ngobrol), kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan masuk ke dalam kendaraan milik saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwapun berbincang -bincang dengan perempuan /wanita tersebut yang diketahui bernama saksi Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 39 Halaman*



mengajak saksi Saksi Korban indah ke mobil Terdakwa dengan berkata “ teh hayu kana mobil abi “ (teh ayo ke mobil saya), jawab saksi Saksi Korban “ ah tidak mau disini saja sambil ngecas handphone), dijawab Terdakwa lagi “ nya diditu ge bisa ngecas HP “(ya disana juga bisa ngecas handphone), jawab saksi Saksi Korban “ teu ah didieu wae abi mah “ (tidak mau disini saja), namun Terdakwa terus membujuk dengan berkata “ moal dikukumaha ieu wae komo teteh keluarga pengurus elp (tidak akan diapa-apakan ini apalagi teteh sebagai keluarga pengurus elp), tidak lama setelah itu saksi Saksi 2 masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang penumpang dan Terdakwa berkata “ Dih geus muatan teh bawa ku urang ke ku urang dibere Rp 100.000,- jang ongkos tah duitna “ (Dih sudah penumpang dibawa saya nanti dikasih Rp 100.000,-), jawab saksi Saksi 2 “ moal lah ieu mah langganan urang sok sieun bisi pindah ka batur “ (tidak ini soalnya langganan saya takut pindah ke orang) jawab Terdakwa “ lah moal pokokna ek dibawa ku urang ek dipaksa ku urang ek ngomong “ (pokoknya mau dibawa sama saya mau dipaksa nanti saya bilang) jawab saksi Saksi 2 “ ulah ben wayahna (jangan ben), setelah itu Terdakwa pun memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sebagai ongkos untuk mengantarkan barang, selanjutnya barang berupa tas dan jaket milik saksi Saksi Korban, Terdakwa bawa ke dalam mobil Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa dan saksi Saksi Korbanpun datang dan duduk di kursi penumpang samping pengemudi / Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan Terdakwa mulai melakukan pelecehan dengan cara memegang paha sebelah kanan saksi Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan saksi Saksi Korban, namun saat itu saksi Saksi Korban menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa, selanjutnya sewaktu di perjalanan saksi Saksi 2 menelpon Terdakwa untuk bertemu di daerah Gentong supaya barang-barang milik saksi Saksi Korban yang berada di kendaraannya dipindahkan ke kendaraan Terdakwa, setelahnya sampai di daerah Gentong barang-barang milik saksi Saksi Korban tersebut dipindahkan ke dalam kendaraan Terdakwa dan kendaraan Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, kemudian setibanya di daerah Warung Doyong seorang perempuan yang duduk di depan bersama saksi Saksi Korban terakhir turun dari kendaraan sehingga penumpang yang tinggal di kendaraan hanya saksi Saksi Korban saja, selanjutnya arah jalan yang seharusnya belok kanan menuju Panumbangan oleh Terdakwa dibelokkan ke arah daerah Panjalu, saat itu saksi Saksi Korban sempat bertanya “ naha kadieu “ (kenapa kesini), dan dijawab Terdakwa “ ngke heula anter beli arak ka Simper moal lila “ (nanti dulu beli arak

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 13 dari 39 Halaman*



ke simper ga lama), setelah membeli arak di Simper Terdakwa membawa saksi Saksi Korban berputar-putar di daerah daerah Ciamis sekitar jam 23.00 wib kendaraan elp tersebut diberhentikan di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, saat berhenti saksi Saksi Korban bertanya “ naha euren, abi ditungguan tos peuting “ (kenapa berhenti saya sudah ditungguin sudah malam), dijawab Terdakwa “ engke heula ngobrol sakeudeung “ (nanti dulu ngobrol sebentar), selanjutnya Terdakwa meminum minuman alkohol jenis arak yang telah dibeli dan menyuruh saksi Saksi Korban untuk ikut minum minuman keras tersebut, lalu saksi Saksi Korban pun dengan terpaksa meminum minuman alkohol tersebut sebanyak kurang lebih 20 ml, setelah itu Terdakwa langsung mencoba mencium bibir saksi Saksi Korban akan tetapi saksi Saksi Korban berhasil menghindari, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk meminum kembali arak tersebut, setelah saksi Saksi Korban meminum lagi arak tersebut Terdakwa men janjikan saksi Saksi Korban akan langsung pulang, tetapi Terdakwa membawa saksi Saksi Korban ke tempat yang sepi sambil berkata “ cicing atuh da beurang keneh kos perawan wae geus dewasa da saling ngarti “ (diam masih siang ini kaya perawan saja sudah dewasa juga saling ngerti saja), jawab saksi Saksi Korban “ da teteh teu niat main niatnya ge balik “ (saya niatnya mau pulang bukan main), lalu Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban untuk membuka jaket yang dikenakannya, selanjutnya di tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman warga tersebut, Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk disamping saksi Saksi Korban dengan wajah Terdakwa menghadap badan saksi Saksi Korban sedangkan saksi Saksi Korban menghadap ke bagian depan namun saat itu saksi Saksi Korban menolaknya dengan, akan tetapi kemudian Terdakwa dengan paksa langsung membuka celana saksi Saksi Korban namun saksi Saksi Korban berontak dengan cara menahan tangan Terdakwa sambil Terdakwa berkata “ cicing ... cicing... “ (diam diam), jawab Terdakwa “ cicing teh aya nanaon mah tanggung jawab ieu “ (diam teh ada apa-apa saya tanggung jawab), namun saksi Saksi Korban terus berontak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa dari badan saksi Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa tetap memaksa sampai akhirnya celana saksi Saksi Korban tersebut terlepas, setelah terlepas Terdakwa langsung menjilati kemaluan saksi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa duduk di samping saksi Saksi Korban dengan posisi badan membungkuk ke arah kemaluan saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berdiri sedikit membungkuk dengan posisi muka berhadapan dengan muka saksi Saksi

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 14 dari 39 Halaman*



Korban dan kedua kaki Terdakwa berada diantara kedua kaki saksi Saksi Korban sedangkan posisi saksi Saksi Korban duduk di kursi penumpang dengan wajah menghadap ke arah Terdakwa, dimana kaki kiri saksi Saksi Korban diarahkan oleh Terdakwa ditumpangkan ke bagian dashboard mobil dan kaki kanan ditumpangkan ke bagian setir mobil, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sampai lutut, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi Saksi Korban, namun sebelum masuk saksi Saksi Korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa untuk menjauh dari badan saksi Saksi Korban sambil berkata “ cicing cicing “ (diam diam), sehingga kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Saksi Korban dengan cara tangan kanannya Terdakwa pegang ke arah penyandaran kursi, sedangkan tangan kirinya Terdakwa pegang dan ditahan ke arah bagian pintu penumpang, setelah saksi Saksi Korban tidak berdaya Terdakwapun langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang /mengeras tadi ke dalam kemaluan saksi Saksi Korban, setelah itu tangan kanan Terdakwa mengangkat baju saksi Saksi Korban sampai terlihat bagian payudaranya, lalu Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara saksi Saksi Korban dari dalam BH dan Terdakwapun meremas dan menjilti payudara saksi Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa menit akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi Korban dan Terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut keduanya merapihkan pakaian kembali, dan Terdakwa langsung mengantarkan saksi Saksi Korban pulang menuju ke rumahnya, diperjalanan Terdakwa mengatakan lagi “ keun bae tanggung jawab, mun aya nanaon mah, engke mun hoyong bekel mah megat we “ (sudah biarkan saja nanti tanggung jawab, kalau ada apa-apa nanti kalau mau bekal mah tinggal berhentiin saja), dan sekitar jam 24.00 wib Terdakwa mengantarkan saksi Saksi Korban sampai di rumah saksi Saksi 1 (saudara saksi Saksi Korban), keesokan harinya saksi Saksi Korban menceritakan apa yang dialaminya tersebut kepada saksi Saksi 1 dan keluarganya, selanjutnya karena karena tak terima telah dilecehkan Terdakwa akhirnya saksi Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan mengakibatkan beberapa bagian anggota tubuh saksi Saksi Korban mengalami luka memar berwarna kehijauan dibagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum no. 370 /

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 15 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8026-RSU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 atas nama SAKSI KORBAN BINTI ENCENG TOHA yang ditandatangani oleh dr.Vidiya dari RSUD Ciamis, yang menerangkan antara lain sbb :

- Bagian anggota gerak atas : bagian belakang lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna hijau, ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter ;
- Bagian badan : pada bagian punggung terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter ;
- Bagian anggota gerak bawah : Pada bagian depan kaki atas kiri terdapat luka memar berwarna kehijauan, ukuran kurang lebih lima kali dua sentimeter
- Kesimpulan : pada pemeriksaan saksi perempuan terdapat luka memar berwarna kehijauan di bagian lengan atas kanan, bagian punggung dan bagian kaki atas kiri ;
- Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan bagian dalam saksi Saksi Korban, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 370 /8027-RSU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Budi A. Rasas, Sp. OG, M.Kes dari RSUD Ciamis, menerangkan antara lain :
- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
  - ✓ Tampak hymen tidak intak ;
  - ✓ Tidak tampak luka / rupture baru baru pada hymen;
  - ✓ Vulva dan vagina dalam batas normal ;Kesimpulan : Ginekologis dalam batas normal .

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan tidak memberikan uraian secara lengkap dalam uraian fakta dan dakwaan :
2. Penerapan hukum / ketentuan pidana tidak tepat ;

Menimbang, bahwa dari alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penasihat hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi /Nota keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima ,

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 16 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Atau setidaknya tidaknya membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi)

Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana nomor PDM-II/011/CIAMI/09/2023 atas nama Terdakwa TERDAKWA ;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa TERDAKWA ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa TERDAKWA adalah sah dan dapat diterima , karena telah disusun secara cermat , jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;
4. Menetapkan sidang perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutuskan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA ditolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor : 202/Pid.Sus/2023/PN.Cms atas nama Terdakwa TERDAKWA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saksi Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
  - ◆ Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis tidak merasa dipaksa atau ditekan;
  - ◆ Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- ◆ Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dan atau setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan atau tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan b UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 285 KUHP;
- ◆ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan di Ciamis;
- ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas terhadap saksi adalah Terdakwa Terdakwa;
- ◆ Bahwa terhadap sdr.Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi dengan cara melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- ◆ Bahwa dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa Terdakwa kedalam alat kelamin saksi;
- ◆ Bahwa dengan cara menjilati payudara dan meremas payudara dan menjilati kemaluan saksi;
- ◆ Bahwa saat itu posisi saksi duduk di kursi penumpang bagian depan sedangkan Terdakwa Terdakwa berdiri sedikit membungkuk dan menghadap kearah saksi;
- ◆ Bahwa karena saat itu Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- ◆ Bahwa saat itu Terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara membawa saksi ketempat jauh dari pemukiman warga kemudian setelah itu Terdakwa Terdakwa memegang kedua tangan saksi

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 18 dari 39 Halaman



sampai dengan saksi tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Terdakwa;

- ◆ Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun menurut saksi saat itu Terdakwa Terdakwa suka atau tertarik terhadap saksi;
- ◆ Bahwa yang membuka baju dan celana saksi ketika saksi disetubuhi oleh Terdakwa Terdakwa adalah Terdakwa Terdakwa;
- ◆ Bahwa waktu itu saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa Terdakwa, menahan tangan Terdakwa agar tidak menyentuh dan menjauh dari badan saksi;
- ◆ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sakit dibagian lengan kanan, bagian punggung serta bagian paha kiri saksi;
- ◆ Bahwa saksi tidak terima karena saksi merasa harga dirinya sebagai perempuan direndahkan oleh Terdakwa mengingat Terdakwa telah memaksa saksi untuk melakukan hal yang tidak saksi kehendaki;
- ◆ Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli saksi di dalam mobil elf warna biru dengan bertuliskan BR (baik rasa);
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekSaksi 1 jam 07.00 Wib saya dari Ciroyom Bandung mau pulang ke Ciamis, kemudian saya menggunakan kendaraan elf yang sopirnya bernama Saksi 2 dan ketika tiba di terminal Bandung sempat berhenti untuk menunggu waktu berangkat ke Panjalu dan mencari penumpang tambahan dan ketika berhenti di Terminal tidak lama kemudian datang sopir elf BR bernama Terdakwa dan mengajak saya pindah ke mobil BR dengan membujuk saya, selanjutnya Terdakwa Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan memberika uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos biaya pengangkutan barang milik saksi kemudian Terdakwa membawa jaket dan tas saksi di mobil elf adinda untuk disimpan dikendaraan elf yang dibawa oleh Terdakwa Terdakwa, akhirnya dengan terpaksa saksipun pindah kendaraan mengikuti Terdakwa Terdakwa dan duduk didepan sebelah sopir sewaktu diperjalanan Terdakwa sempat memegang paha saksi kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sempat meraba kemaluan saksi namun saat itu saksi menolak dengan menepis tangan Terdakwa, kemudian sebagaimana arah jalan seharusnya belok kanan menuju Penumbangan akan tetapi saksi dibawa Terdakwa lurus kearah Panjalu saksi sempat bertanya kenapa dibawa kesini dijawab Terdakwa sebentar

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 19 dari 39 Halaman*



mau beli arak dulu di simper dan setelah beli arak disimper saksipun dibawa putar-putar di daerah Bahara Panjalu dan setelah sampai di Ciamis sekitar jam 23.00 Wib Kenadaraan elf berhenti di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, kemudian saksi bertanya kenapa berhenti dan dijawab oleh Terdakwa sebentar ngobrol dulu sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwapun menyuruh saksi untuk minum karena takut saksipun meminumnya sedikit dan setelah saksi meminum arak tersebut dijanjikan langsung pulang ternyata setelah saksi minum Terdakwa malah menyuruh saksi membuka jaket yang saksi gunakan dan berusaha untuk mencium bibir saksi kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara saksi dengan posisi Terdakwa duduk disamping saksi dengan wajah menghadap saksi setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana saksi sampai terlepas dan Terdakwa langsung menjilati kemaluan saksi setelah itu kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, saat itu saksi berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga saksi tidak berdaya dan Terdakwa menyetubuhi saksi kurang lebih selama 10 menit sampai dengan kemaluan Terdakwa mengeluarkan caSaksi 1n sperma didalam kemaluan saksi setelah selesai saksi diantar pulang kerumah saudara saksi yang bernama SAKSI 1 sekSaksi 1 jam 24.00 Wib;

- ◆ Bahwa yang saksi lakukan keesokan harinya sekSaksi 1 jam 10.00 Wib saksi menceritakan semua kejadian yang saksi alami kepada keluarga saksi diantaranya sdri.Saksi 1;
- ◆ Bahwa tidak ada saksi sama sekali hanya ada saya dan Terdakwa Terdakwa;
- ◆ Bahwa saksi mengalami memar akibat benturan karena akibat dari dorongan;
- ◆ Bahwa Ya, ada dibuat surat perjanjian perdamaian;
- ◆ Bahwa maksudnya untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa bukan untuk mencabut laporan atau pengaduan;
- ◆ Bahwa Ya, ada bantuan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ◆ Bahwa yang menerima uang tersebut adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 20 dari 39 Halaman*



2. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
  - ◆ Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis tidak merasa dipaksa atau ditekan;
  - ◆ Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
  - ◆ Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
  - ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dan atau setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan atau tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan b UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 285 KUHP;
  - ◆ Bahwa dari Sdri.Saksi Korban sendiri yang cerita kepada saksi;
  - ◆ Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut diatas adalah sdri.Saksi Korban;
  - ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa Terdakwa;
  - ◆ Bahwa terhadap sdri.Saksi Korban saksi kenal karena merupakan adik kandung saksi sedangkan terhadap sdr.Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
  - ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual dengan cara melakukan persetubuhan;
  - ◆ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib didalam angkutan umum jenis elf tepatnya di pinggir jalan di Ciamis;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 21 dari 39 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin sdr.i.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Ya, dengan cara memegang payudara sdr.i.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi menyetubuhnya;
- ◆ Bahwa menurut keterangan sdr.i.Saksi Korban karena dipaksa oleh Terdakwa;
- ◆ Bahwa menurut keterangan sdr.i.Saksi Korban bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan cara membawa sdr.i.Saksi Korban ketempat sepi dan jauh dari pemukiman selanjutnya memegang kedua tangan sdr.i.Saksi Korban sampai dnegan sdr.i.Saksi Korban tidak berdaya;
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bisa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap sdr.i.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Terdakwa dan sdr.i.Saksi Korban tidak memiliki hubungan suami dan istri;
- ◆ Bahwa menurut keterangan sdr.i.Saksi Korban yang membuka celana adalah Terdakwa;
- ◆ Bahwa menurut keterangan sdr.i.Saksi Korban saat itu sdr.i.Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan dan menahan tangan Terdakwa agar tidak menyentuh badan sdr.i.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa setelah kejadian tersebut sdr.i.Saksi Korban mengeluh sakit di bagian lengan kanan bagian punggung serta bagian paha kirinya;
- ◆ Bahwa saat itu Terdakwa menysetubuhi dan mencabuli sdr.i.Saksi Korban di dalam kendaraan mobil elf warna bitu dengan bertuliskan BR (baik rasa) ;
- ◆ Bahwa yang lapor duluan adalah sdr.i.Saksi Korban sendiri kemudian saksi disuruh nyusul sambil membawa baju yang tadi malam dipakai oleh sdr.i.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui kalau dari pihak keluarga Terdakwa telah membuat surat perjanjian perdamaian dan juga bantuan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
- ◆ Bahwa Ya, ada sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dari pihak BR/Mobil elf;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 22 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa yang menerima uang tersebut diatas adalah sdri.Saksi Korban sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- ◆ Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- ◆ Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaanya dan atau setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan atau tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan b UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 285 KUHP;
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 07.30 Wib sewaktu saya sedang berada dirumah kemudian teman saya menghubungi saya dan berkata mau tidak menjemput penumpang di Ciroyom bawa barang sambil berkata nanti nomor saya dikasihkan ke orang yang akan dijemput tersebut dan saya menjawab boleh karena saat itu teman saya sedang istSaksi 1hat membawa kendaraan mobil umum sehingga kendaraan yang biasanya dipakai teman saya dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi saya dengan berkata a jalan dinu adinda dan saya jawab iya dan jawab perempuan tersebut nanti jemput di Ciroyom dekat rel kereta api, dan sekitar jam 10.30 Wib saya berangkat dari Panjalu

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 23 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Bandung dan sekitar jam 16.00 Win saya tiba di tempat pemberhentian terakhir lalu saya menghubungi perempuan tersebut mengabarkan bahwa saya sudah sampai namun saya bilang mau istSaksi 1hat dulu dan setelah istSaksi 1hat saya langsung menjemput perempuan tersebut dan setelah bertemu saya langsung menaikan barang-barang kedalam mobil dan setelah selesai sayapun kembali ketempat pemberhentian yaitu di stasiun Bandung sambil menunggu penumopang lain, namun sewaktu di perjalanan Ciroyom menuju stasion Bnadung saya sempat berbincang dengan peremopuan tersebut dan mnegetahi bahwa perempuan tersebt berstatus janda lalu sekita jam 16.30 Wib saat itu saya memarkirkan kendaraan saya disamping kendaraan elf teman saya yang bernama STerdakwa tidak lama kemudian sdr.STerdakwa memanggil saya kemudian saya masuk kedalam mobil sdr.STerdakwa saat itu saya melihat sdr.STerdakwa sedang meminum minuman keras sambil menanyakan penumang dikendaraan saya dan saya jawab muatan dapat ngambil di Ciroyom lalu dia menanyakan status perempuan tersebut dan saya jawab janda kemudain sdr.STerdakwa turun dari mobilnya dan masuk kedalam kendaraan saya sambil berkata ingin ngobrol dengan penumpang tersebut sebentar saja dan sekitar 15 menit sdr.STerdakwa meminta kepada saya supaya penumpang tersebut pindah ke mobilnya sambil berkata nanti dikasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) buat ongkos awalnya saya menolaknya namun karena sdr.STerdakwa memaksanya terpaksa sayapun mengiyakan tawan sdr.STerdakwa dan sayapun menanyakan keperempuan tersebut apakah benar mau pindah dan dia jawab iya dan setelah itu perempuan tersebut turun dari mobil saya dan pindah ke mobil sdr.STerdakwa dan duduk didepan dan setelah itu sya langsung berangkat menuju ke Sukamantri sedangkan sdr.STerdakwa masih menunggu penumpang lainnya;

- ◆ Bahwa setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa yang telah menjadi korban pelecehan tersebut adalah sdri.Saksi Korban sedangkan pelakunya adalah sdr.STerdakwa ;
- ◆ Bahwa terhadap sdri.Saksi Korban saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan sedangkan terhadap sdr.STerdakwa saksi kenal merupakan teman saksi yang berpropesi sebagai sopir namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 24 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa setahu saksi bahwa sdr.STerdakwa telah melakukan pelecehan seksual dengan cara melakukan persetubuhan;
- ◆ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan di Ciamis;
- ◆ Bahwa setahu saksi persetubuhan itu memasukan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahuinya selain sdr.STerdakwa melakukan persetubuhan terhadap sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa menurut keterangan sdri.Saksi Korban karena dipaksa oleh sdr.STerdakwa namun saksi tidak tahu paksaan apa yang dilakukan sdr.STerdakwa kepada sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdri.Saksi Korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh sdr.STerdakwa;
- ◆ Bahwa setelah kejadian tersebut sdri.Saksi Korban takut apabila menaiki mobil umum lagi;
- ◆ Bahwa saat itu menggunakan kendaraan elf warna biru dengan bertuliskan BR (baik rasa);
- ◆ Bahwa selama ini kelakuan Terdakwa baik-baik saja;
- ◆ Bahwa yang menerima uang tersebut diatas adalah saya sendiri;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui kalau ada surat perjanjian yang meringankan untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. SAKSI 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi akan menerangkan kaitannya dengan perkara sdr.Terdakwadalam perkara ini;
- ◆ Bahwa saksi kenal sdr.Terdakwa sebelumnya sebagai warga saksi, dan saksi menjabat sebagai ibu RT di lingkungan rumah sdr.Terdakwa;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, sdr.Terdakwa selama menjadi warga saksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan berperilaku baik dengan lingkungan dan warga sekitar;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 25 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa sebelumnya sdr.Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum;
- ◆ Bahwa sdr.Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesuciannya dan dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan;
- ◆ Bahwa dari istrinya yang datang kerumah saksi dan bercerita kepada saksi, juga dari para sopir yang mengetahui masalah ini;
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui antara pihak keluarga sdr.Terdakwa dengan pihak keluarga saksi korban telah saling memaafkan;
- ◆ Bahwa ketika ada rapat perdamaian tersebut saksi tidak ikut namun tahu dari pak Saepul;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui yang diisinya menyatakan bahwa sdr.Terdakwa layak diberikan maaf;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak sdr.Terdakwa telah memberikan bantuan uang untuk biaya pengobatan kepada sdr.Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- ◆ Bahwa kondisi ekonomi sdr.Terdakwa biasa saja sehingga dari lingkungan juga berempati ke sdr.Terdakwa;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui sebanyak 20 orang yang terdiri dari kepala desa, ketua RW dan ketua Rt serta tokoh masyarakat ;
- ◆ Bahwa surat tersebut pernah diserahkan ke pihak kepolisian, tujuannya agar perkara tidak dilanjutkan;
- ◆ Bahwa pekerjaan sehari-hari sdr.Terdakwa adalah sebagai sopir elf jurusan Panjalu-Bandung;
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahui namun pas kejadian katanya sedang mabuk;
- ◆ Bahwa Ya, sdr. Terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak 5 orang;
- ◆ Bahwa sebelum perkara ini sdr.Terdakwa belum pernah dihukum/ melanggar hukum;
- ◆ Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan koban sdr.Saksi Korban;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 26 dari 39 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana akibat yang dialami oleh sdr.Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi psikologis korban sdr.Saksi Korban setelah kejadian tersebut, namun yang saksi ketahui adanya upaya-upaya perdamaian saja;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Ya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- ◆ Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di Polres Ciamis itu keterangan Terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusiaannya dan dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan;
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekSaksi 1 jam 11.00 Wib saya berangkat dari Panjalu menuju ke Bandung dengan menggunakan elf warna biru bertuliskan BR (baik rasa) dengan tujaun untuk mencari penumpang kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa berhenti di terminal stasion Hal Bandung sambil menunggu penumpang, Terdakwa pun membeli minuman keras jenis arak dan Terdakwapun meminumnya sendiri didalam mobil sampai habis lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang duduk di dalam mobil elf milik teman Terdakwa sdr.Saksi 2 dan saat itu Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan menyuruhnya untuk masuk kedalam mobil Terdakwa dengan berkata” Dih saha eta” jawab sdr.Edi muatan dapat ngambik dari Ciroyom untuk ke Sukakarta, jawab Terdakwa janda bukan sr.Edim menjawab bilanganya janda, jawab Terdakwa lah cicing saya ek ngobrol kemudian Terdakwa turun dari kendaraan saya menuju kendaraan sdr.Saksi 2 selanjutnaysaya berbincang dengan perempuan tersebut dengan membujuknya, selanjutnya Terdakwa

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 27 dari 39 Halaman



memanggil sdr.Saksi 2 dan memberika uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos biaya pengangkutan barang milik korban kemudian Terdakwa membawa jaket dan tas korban sdr.Saksi Korban di dalam mobil elf sdr.Saksi 2 untuk disimpan dikendaraan elf yang dibawa oleh Terdakwa, akhirnya korban pindah kendaraan mengikuti Terdakwa dan duduk didepan sebelah sopir sewaktu diperjalanan Terdakwa sempat memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sempat meraba kemaluan korban namun saat itu korban menolak dengan menepis tangan Terdakwa, kemudian sebagaimana arah jalan seharusnya belok kanan menuju Penumbangan akan tetapi Terdakwa korban lurus kearah Panjalu dengan tujuan mau beli arak dulu di simpur dan setelah beli arak disimpur Terdakwa membawa korban dengan berputar-putar di daerah Ciamis sekitar jam 23.00 Wib Kendaraan elf berhenti di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, dengan maksud untuk ngorol dulu sebentar sambil minum minuman beralkohol dan sayapun menyuruh korban untuk minum minuman tersebut dengan dijanjikan akan diantar pulang akan tetapi Terdakwa membawa korban ketempat yang sepi dan menyuruh korban membuka jaket yang digunakan korban dan berusaha untuk mencium bibir korban kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara korban dengan posisi saya duduk disamping korban dengan wajah menghadap korban setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana korban sampai terlepas dan Terdakwa langsung menjilati kemaluan korban setelah itu kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, saat itu korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha untuk membuat korban tidak berdaya dengan cara memegang kedua tangan korban, setelah korban tidak berdaya Terdakwa pun langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Terdakwa pun mengangkat baju korban sampai terlihat bagian payudara korban selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara korban dari dalam BH dan Terdakwa pun meremas dan menjilati payudara korban dan Terdakwa menyetubuhi korban kurang lebih selama 10 menit sampai dengan kemaluan Terdakwa mengeluarkan caSaksi 1n sperma didalam kemaluan korban setelah selesai Terdakwa mengantar pulang korban kerumah saudaranya yang bernama SAKSI 1 sekSaksi 1 jam 24.00 Wib;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 28 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban;
- ◆ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan di Ciamis;
- ◆ Bahwa dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Ya, dengan cara menjilati payudara dan kemaluan sdri.Saksi Korban dan meremas payudara sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa saat itu sdri.Saksi Korban duduk dikursi penumpang bagian depan sedangkan Terdakwa berdiri dengan badan sedikit membungkuk dan menghadap kearah sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa karena saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdri.Saksi Korban dengan cara membawa sdri.Saksi Korban ketempat yang jauh dari pemukiman warga kemudian setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan sdri.Saksi Korban sampai dengan sdri.Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- ◆ Bahwa Ya, saat itu dengan menggunakan tenaga yang kuat saat memegang kedua tangan sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- ◆ Bahwa karena Terdakwa mengetahui bahwa sdri.Saksi Korban janda dan tergoda setelah melihat badan sdri.Saksi Korban yang sexy sehingga membuat nafsu Terdakwa menjadi tinggi dan ingin melakukan persetubuhan;
- ◆ Bahwa yang membuka baju dan celana sdri.Saksi Korban adalah Terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Ya, melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, menahan tangan Terdakwa agar tidak menyentuh badan sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa setelah kejadian tersebut sdri.Saksi Korban terlihat sangat ketakutan;

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 29 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saat itu sdr.Saksi Korban menggunakan pakain baju kaos lengan pendek yang trdapat warna kuning abu dan hitam, kemudian menggunakan BH warna hitam, celana panjang warna putih dan celana dalam warna coklat ;
- ◆ Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli sdr.Saksi Korban didalam mobil elf warna biru dengan bertuliskan BR (baik rasa);
- ◆ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ◆ Bahwa Ya, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah saya lakukan;
- ◆ Bahwa Ya, sudah ada surat pernyataan perdamaian;
- ◆ Bahwa Ya, ada dan juga Terdakwa pernah memberi uang untuk bantuan biaya pengobatan korban sdr.Saksi Korban sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi /colt diesel No.Pol : Z-7532-TC berikut STNK dan kunci kontak nya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dan dengan maksud menempatkan seseorang dibawah

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 30 dari 39 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan;

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekSaksi 1 jam 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Panjalu menuju ke Bandung dengan menggunakan elf warna biru bertuliskan BR (baik rasa) dengan tujuan untuk mencari penumpang kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa berhenti di terminal stasion Hal Bandung sambil menunggu penumpang, Terdakwa pun membeli minuman keras jenis arak dan Terdakwapun meminumnya sendiri didalam mobil sampai habis lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang duduk di dalam mobil elf milik teman Terdakwa sdr.Saksi 2 dan saat itu Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan menyuruhnya untuk masuk kedalam mobil Terdakwa dengan berkata” Dih saha eta” jawab sdr.Edi muatan dapat ngambik dari Ciroyom untuk ke Sukakarta, jawab Terdakwa janda bukan sr.Edim menjawab bilangnya janda, jawab Terdakwa lah cicing saya ek ngobrol kemudian Terdakwa turun dari kendaraan saya menuju kendaraan sdr.Saksi 2 selanjutnaysaya berbincang dengan perempuan tersebut dengan membujuknya, selanjutnya Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan memberika uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos biaya pengangkutan barang milik korban kemudian Terdakwa membawa jaket dan tas korban sdri.Saksi Korban di dalam mobil elf sdr.Saksi 2 untuk disimpan dikendaraan elf yang dibawa oleh Terdakwa, akhirnya korban pindah kendaraan mengikuti Terdakwa dan duduk didepan sebelah sopir sewaktu diperjalanan Terdakwa sempat memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sempat meraba kemaluan korban namun saat itu korban menolak dengan menepis tangan Terdakwa, kemudian sebagaimana arah jalan seharusnya belok kanan menuju Penumbangan akan tetapi Terdakwa korban lurus kearah Panjalu dengan tujuan mau beli arak dulu di simper dan setelah beli arak disimpar Terdakwa membawa korban dengan berputar-putar di daerah Ciamis sekitar jam 23.00 Wib Kendaraan elf berhenti di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, dengan maksud untuk ngorol dulu sebentar sambil minum minuman beralkohol dan sayapun menyuruh korban untuk minum minuman tersebut dengan dijanjikan akan diantar pulang akan tetapi Terdakwa membawa korban ketempat yang sepi dan menyuruh korban membuka jaket yang digunakan korban dan berusaha untuk mencium bibir korban kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara korban

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 31 dari 39 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi saya duduk disamping korban dengan wajah menghadap korban setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana korban sampai terlepas dan Terdakwa langsung menjilati kemaluan korban setelah itu kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, saat itu korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha untuk membuat korban tidak berdaya dengan cara memegang kedua tangan korban, setelah korban tidak berdaya Terdakwa pun langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Terdakwapun mengangkat baju korban sampai terlihat bagian payudara korban selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara korban dari dalam BH dan Terdakwapun meremas dan menjilati payudara korban dan Terdakwa menyetubuhi korban kurang lebih selama 10 menit sampai dengan kemaluan Terdakwa mengeluarkan caSaksi 1n sperma didalam kemaluan korban setelah selesai Terdakwa mengantar pulang korban kerumah saudaranya yang bernama SAKSI 1 sekSaksi 1 jam 24.00 Wib;

- ◆ Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban;
- ◆ Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib di pinggir jalan Ciamis;
- ◆ Bahwa dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Ya, dengan cara menjilati payudara dan kemaluan sdri.Saksi Korban dan meremas payudara sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa saat itu sdri.Saksi Korban duduk dikursi penumpang bagian depan sedangkan Terdakwa berdiri dengan badan sedikit membungkuk dan menghadap kearah sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa karena saat itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdri.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdri.Saksi Korban dengan cara membawa sdri.Saksi Korban ketempat yang jauh dari pemukiman warga kemudian setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan sdri.Saksi Korban sampai dengan sdri.Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 32 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Ya, saat itu dengan menggunakan tenaga yang kuat saat memegang kedua tangan sdr.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- ◆ Bahwa karena Terdakwa mengetahui bahwa sdr.Saksi Korban janda dan tergoda setelah melihat badan sdr.Saksi Korban yang sexy sehingga membuat nafsu Terdakwa menjadi tinggi dan ingin melakukan persetubuhan;
- ◆ Bahwa yang membuka baju dan celana sdr.Saksi Korban adalah Terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa Ya, melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, menahan tangan Terdakwa agar tidak menyentuh badan sdr.Saksi Korban;
- ◆ Bahwa setelah kejadian tersebut sdr.Saksi Korban terlihat sangat ketakutan;
- ◆ Bahwa saat itu sdr.Saksi Korban menggunakan pakain baju kaos lengan pendek yang trdapat warna kuning abu dan hitam, kemudian menggunakan BH warna hitam, celana panjang warna putih dan celana dalam warna coklat ;
- ◆ Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli sdr.Saksi Korban didalam mobil elf warna biru dengan bertuliskan BR (baik rasa);
- ◆ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ◆ Bahwa Ya, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah saya lakukan;
- ◆ Bahwa Ya, sudah ada surat pernyataan perdamaian;
- ◆ Bahwa Ya, ada dan juga Terdakwa pernah memberi uang untuk bantuan biaya pengobatan korban sdr.Saksi Korban sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 33 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Ketiga Pasal 285 KUHPidana, oleh karena didakwa secara Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Terdakwa** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 34 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Terdakwa** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekSaksi 1 jam 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Panjalu menuju ke Bandung dengan menggunakan elf warna biru bertuliskan BR (baik rasa) dengan tujaun untuk mencari penumpang kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa berhenti di terminal stasion Hal Bandung sambil menunggu penumpang, Terdakwa pun membeli minuman keras jenis arak dan Terdakwapun meminumnya sendiri didalam mobil sampai habis lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang duduk di dalam mobil elf milik teman Terdakwa sdr.Saksi 2 dan saat itu Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan menyuruhnya untuk masuk kedalam mobil Terdakwa dengan berkata" Dih saha eta" jawab sdr.Edi muatan dapat ngambik dari Ciroyom untuk ke Sukakarta, jawab Terdakwa janda bukan sr.Edim menjawab bilangnya janda, jawab Terdakwa lah cicing saya ek ngobrol kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa menuju kendaraan sdr.Saksi 2 selanjutnya Terdakwa berbincang dengan perempuan tersebut dengan membujuknya, selanjutnya Terdakwa memanggil sdr.Saksi 2 dan memberika uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos biaya pengangkutan barang milik korban kemudian Terdakwa membawa jaket dan tas korban sdri.Saksi Korban di dalam mobil elf sdr.Saksi 2 untuk disimpan dikendaraan elf yang dibawa oleh Terdakwa, akhirnya korban pindah kendaraan mengikuti Terdakwa dan duduk didepan sebelah sopir sewaktu diperjalanan

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 35 dari 39 Halaman*



Terdakwa sempat memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sempat meraba kemaluan korban namun saat itu korban menolak dengan menepis tangan Terdakwa, kemudian sebagaimana arah jalan seharusnya belok kanan menuju Penumbangan akan tetapi Terdakwa korban lurus ke arah Panjalu dengan tujuan mau beli arak dulu di simper dan setelah beli arak disimper Terdakwa membawa korban dengan berputar-putar di daerah Ciamis sekitar jam 23.00 Wib Kendaraan elf berhenti di pinggir jalan dan posisi mesin kendaraan dimatikan oleh Terdakwa, dengan maksud untuk ngorol dulu sebentar sambil minum minuman beralkohol dan sayapun menyuruh korban untuk minum minuman tersebut dengan dijanjikan akan diantar pulang akan tetapi Terdakwa membawa korban ketempat yang sepi dan menyuruh korban membuka jaket yang digunakan korban dan berusaha untuk mencium bibir korban kemudian Terdakwa langsung meraba-raba bagian payudara korban dengan posisi saya duduk disamping korban dengan wajah menghadap korban setelah itu Terdakwa memaksa membuka celana korban sampai terlepas dan Terdakwa langsung menjilati kemaluan korban setelah itu kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, saat itu korban berontak dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha untuk membuat korban tidak berdaya dengan cara memegang kedua tangan korban, setelah korban tidak berdaya Terdakwa pun langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Terdakwapun mengangkat baju korban sampai terlihat bagian payudara korban selanjutnya Terdakwa membuka dan mengeluarkan payudara korban dari dalam BH dan Terdakwapun meremas dan menjilati payudara korban dan Terdakwa menyetubuhi korban kurang lebih selama 10 menit sampai dengan kemaluan Terdakwa mengeluarkan caSaksi 1n sperma didalam kemaluan korban setelah selesai Terdakwa mengantar pulang korban kerumah saudaranya yang bernama SAKSI 1 sekSaksi 1 jam 24.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban, saat itu sdri.Saksi Korban menggunakan pakain baju kaos lengan pendek yang trdapat warna kuning abu dan hitam, kemudian menggunakan BH warna hitam, celana panjang warna putih dan celana dalam warna coklat. Bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli sdri.Saksi Korban didalam mobil elf warna biru dengan bertuliskan BR (baik rasa). Terdakwa belum pernah di hukum.

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 36 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah saya lakukan. Bahwa sudah ada surat pernyataan perdamaian, Terdakwa pernah memberi uang untuk bantuan biaya pengobatan korban sdr. Saksi Korban sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi /colt diesel No.Pol : Z-7532-

TC berikut STNK dan kunci kontak nya;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- > Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan;

*Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 37 dari 39 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya perempuan pengguna angkutan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi keluarganya;
- Pihak Terdakwa dan pihak saksi korban sudah saling memaafkan sebagaimana surat perdamaian dan pihak saksi korban tidak keberatan Terdakwa diberi keringanan hukuman;
- Pihak Terdakwa telah memberi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 209Pid.B/2023/Crms, Halaman 38 dari 39 Halaman



- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi /colt diesel No.Pol : Z-7532-TC berikut STNK dan kunci kontak nya.

Dikembalikan ke pemilik /saksi saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIANTI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

INDRA MUHARAM, S.H.

BENY SUMARNO S.H., M.H.

ttd,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

ETI SURYATI, SH.